

Nomor : 274/PM.00.01/K.BB/09/2024 Pangkalpinang, 17 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Masa Tanggapan
Masyarakat

Yth. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di
Pangkalpinang

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.;

B. Imbauan

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini mengimbau kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk :
 - a. Melaksanakan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Bakal

- Pasangan Calon sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyampaikan pemberitahuan dan/atau dokumen terkait dengan pelaksanaan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Bakal Pasangan Calon kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Membuka akses pembacaan data dan dokumen dalam SILONKADA pada pelaksanaan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Bakal Pasangan Calon untuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Melakukan mitigasi dan mengantisipasi potensi gangguan terhadap SILONKADA, laman dan media sosial KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan media elektronik lainnya guna meminimalisir terhambatnya proses pelaksanaan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Bakal Pasangan Calon; dan
 - e. Memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh Bakal Pasangan Calon dan masyarakat dalam melaksanakan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Bawaslu Kabupaten/Kota.
 3. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.

